



DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 09.22 WIB

Jakarta, 24 Mei 2019

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal, 21 Mei 2019, pukul 01:45 Wib.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : H. Hutomo Mandala Putra, S.H.
Umur : 57 Tahun (15-07-1962)
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya
(DPP Partai Berkarya)
Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 20 Cilandak,
Jakarta Selatan
N I K : 3171061507620004
Nomor Hp : 081297543030
- Nama** : Drs. H. Priyo Budi Santoso, M. Ap
Umur : 53 Tahun (30-03-1966)
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal



DPP Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya)

Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 20 Cilandak,
Jakarta Selatan
NIK : 3174083003660002
Nomor Hp : 08119699966

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya)** dalam jabatannya sebagai **Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya)**, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Cilandak, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, berdasarkan **SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-04-AH.11.01 Tahun 2018, tanggal 25 April 2018 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya) Periode 2017 - 2022**, selaku Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019, sesuai dengan **Keputusan KPU Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019**. Oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya).

Yang selanjutnya berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal, 24 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

- 1. NIMRAN ABDURAHMAN, S.H., M.H.**
- 2. HERMANTO, S.H.**
- 3. IKHWAN FAHROJIH, S.H.**



4. MUHAMMAD YUSUF SAHIDE, S.H.
5. SUYANTO, S.H., M.H.
6. PANJI Satria Utama, S.H.


Kesemuanya adalah **Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat** pada **LAW OFFICE NIMRAN ABDURAHMAN & PARTNERS**, beralamat kantor di Perkantoran Sentral Cikini Blok 60 Ff Lt. 4, Jln. Cikini Raya No. 60, Menteng – Jakarta – 10330 – INDONESIA, Nomor Telepon/HP : 081384054595, Email : Dourangga66@gmail.com, dan abdn07466@gmail.com. Baik untuk bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU-RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI**, terkait dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8 Kpt/06/KPU/V/2019**, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul



01.45, WIB, (**BUKTI P-1**) **TERLAMPIR**, di 20 (Dua puluh) provinsi yang tersebar pada 53 (Lima puluh tiga) Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Aceh I
2. Aceh II
3. Sumatera Utara I
4. Sumatera Utara II
5. Sumatera Utara III
6. Sumatera Barat II
7. Riau I
8. Riau II
9. Kepulauan Riau
10. Bangka Belitung
11. Jambi
12. Bengkulu
13. Sumatera Selatan II
14. Lampung I
15. Lampung II
16. DKI Jakarta I
17. DKI Jakarta II
18. DKI Jakarta III
19. Jawa Barat I
20. Jawa Barat II
21. Jawa Barat V
22. Jawa Barat VI
23. Jawa Barat VII
24. Jawa Barat VIII
25. Jawa Barat IX
26. Jawa Barat X
27. Jawa Barat XI



28. Banten II
29. Banten III
30. Daerah Istimewa Yogyakarta
31. Jawa Tengah I
32. Jawa Tengah II
33. Jawa Tengah III
34. Jawa Tengah IV
35. Jawa Tengah V
36. Jawa Tengah VI
37. Jawa Tengah VII
38. Jawa Tengah VIII
39. Jawa Tengah IX
40. Jawa Tengah X
41. Jawa Timur I
42. Jawa Timur IV
43. Jawa Timur VI
44. Jawa Timur VII
45. Jawa Timur VIII
46. Jawa Timur IX
47. Jawa Timur X
48. Jawa Timur XI
49. Bali
50. Kalimantan Barat I
51. Kalimantan Barat II
52. Kalimantan Tengah
53. Kalimantan Selatan I



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (*KOMPETENSI*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final and binding*, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi ;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal, 21 Mei 2019 ;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya), yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor : M.HH-04-AH.11.01 Tahun 2018, tanggal 25 April 2018 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (DPP Partai Berkarya) Periode 2017 – 2022 ; **(BUKTI P-2) TERLAMPIR**
- b. Bahwa Pemohon adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Beringin Karya (DPP Partai Berkarya), Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 ; **(BUKTI P-3) TERLAMPIR**
- c. Bahwa Pemohon adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Beringin Karya (DPP Partai Berkarya), Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 59/PL.01.1-



Kpt/03/KPU/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, yaitu Partai Berkarya Nomor Urut 7 ;
(BUKTI P-4) TERLAMPIR

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu ;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK ;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal, 21 Mei 2019 ;**



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal, 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB ;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum pada Mahkamah Konstitusi terkait penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal, 24 Mei 2019, pukul 01.39 WIB, sesuai Nomor Urut Pendaftaran Perkara (NUPP) ; **(BUKTI - P5) TERLAMPIR**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;



IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon (Partai Berkarya) memperoleh suara sah nasional **sebesar 2.929.495 (Dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima)** suara, akan tetapi berdasarkan penghitungan Pemohon suara yang seharusnya diperoleh Pemohon adalah **sebesar 5.719.495 (lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima)** suara ;
- b. Bahwa oleh karena itu terdapat selisih perolehan suara Pemohon **sebesar 2.790.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu)** suara;
- c. Bahwa selisih tersebut terjadi karena pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon di 20 (*dua puluh*) provinsi yang tersebar pada 53 Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ;
- d. Bahwa pengurangan suara Pemohon terjadi, karena kesalahan penghitungan suara dan/atau salah input data hasil Pemilu atas perolehan suara Pemohon (Partai Berkarya) dan Partai Gerindra (Pihak Terkait) sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara sah Pemohon secara nasional ;



- e. Bahwa kesalahan penghitungan suara dan/atau salah input data oleh Termohon jumlahnya sangat signifikan, yang mengakibatkan Pemohon tidak lolos ketentuan ambang batas 4 % (*parliamentary threshold*) suara sah secara nasional, sesuai ketentuan Pasal 414 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga Partai Berkarya (Pemohon) tidak diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ;
- f. Bahwa adapun perolehan suara sah nasional Pemohon untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di 53 Daerah Pemilihan, adalah sebagai berikut :

1. PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

DAPIL I

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	154.257	104.257	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	42.082	92.082	50.000

DAPIL II

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**



	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
No.	PARTAI GERINDRA	222.527	147.527	75.000
2.	PARTAI BERKARYA	23.942	98,942	75.000

2. PROVINSI SUMATERA UTARA

DAPIL I

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	407.823	367.823	40.000
2.	PARTAI BERKARYA	28.110	68.110	40.000

DAPIL II

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	283.326	156,841	60.000



2.	PARTAI BERKARYA	31.882	86,998	60.000
----	-----------------	--------	--------	--------

DAPIL III

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	212.905	152.905	60.000
2.	PARTAI BERKARYA	30.110	90.110	60.000

3. PROVINSI SUMATERA BARAT

DAPIL II

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	223.891	183.891	40.000
2.	PARTAI BERKARYA	22.404	62.404	40.000



4. PROVINSI RIAU

DAPIL I

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	213,875	143,875	70.000
2.	PARTAI BERKARYA	41,425	111,425	70.000

DAPIL II

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	172.960	122,960	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	30.034	80,034	50.000

5. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

No.	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih
-----	--------	-----------------	---------



		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	77.798	27.798	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	16.073	66.073	50.000

6. PROVINSI BANGKA BELITUNG

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	75.153	65.153	10.000
2.	PARTAI BERKARYA	13.193	23.193	10.000

7. PROVINSI JAMBI

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	224,103	199,103	25.000
3.	PARTAI BERKARYA	50,770	75,770	25.000



8. PROVINSI BENGKULU

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	130,846	80.846	50.000
3.	PARTAI BERKARYA	23,633	73.633	50.000

9. PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAPIL II

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	305,068	230,068	75.000
2.	PARTAI BERKARYA	58,959	133,959	75.000

10. PROVINSI LAMPUNG

DAPIL I

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN**



No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	219.215	149.215	70.000
2.	PARTAI BERKARYA	45.233	115.233	70.000

DAPIL II

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	269,623	199.623	70.000
2.	PARTAI BERKARYA	50,066	120.066	70.000

11. PROVINSI DKI JAKARTA

DAPIL I

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	251.054	181.054	70.000
2.	PARTAI BERKARYA	23.115	93.115	70.000



DAPIL II

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	393.674	323.674	70.000
2.	PARTAI BERKARYA	36.722	106.722	70.000

DAPIL III

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon.	
1.	PARTAI GERINDRA	344.131	274.131	70.000
2.	PARTAI BERKARYA	24.933	94.933	70.000

12. PROVINSI JAWA BARAT

DAPIL I

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	



1.	PARTAI GERINDRA	274,433	184,433	90,000
2.	PARTAI BERKARYA	20,379	110.379	90.000

DAPIL II

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	463,231	453.231	10.000
2.	PARTAI BERKARYA	64,845	74.845	10.000

DAPIL V

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	624.731	574.731	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	86.716	136.716	50.000

DAPIL VI

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**



No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	369.993	269.993	100.000
2.	PARTAI BERKARYA	31.577	131.577	100.000

DAPIL VII

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN**

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	588.135	578.135	10.000
2.	PARTAI BERKARYA	70.996	80.996	10.000

DAPIL VIII

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	245.048	170.048	75.000
2.	PARTAI	59.797	134.797	75.000



BERKARYA			
----------	--	--	--

DAPIL IX

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	322,543	222,543	100,000
2.	PARTAI BERKARYA	59,325	159.325	100.000

DAPIL X

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	215,437	135,437	80,000
2.	PARTAI BERKARYA	37,880	117.880	80.000

DAPIL XI

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN**

No.	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih
-----	--------	-----------------	---------



		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	628,289	618,289	10,000
2.	PARTAI BERKARYA	65.194	75.194	10.000

13. PROVINSI BANTEN

DAPIL II

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	231.080	181.080	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	67.916	117.916	50.000

DAPIL III

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	420.429	370.429	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	100.018	150.018	50.000



14. PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	191.346	181.346	10.000
2.	PARTAI BERKARYA	60.611	70.611	10.000

15. PROVINSI JAWA TENGAH

DAPIL I

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	176.775	126.775	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	33.987	83.987	50.000

DAPIL II

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	



1.	PARTAI GERINDRA	169.802	119.802	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	28.268	78.268	50.000

DAPIL III

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	205.355	155.355	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	55.104	105.104	50.000

DAPIL IV

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	83.961	33.961	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	26.076	76.076	50.000



DAPIL V

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	121.311	71.311	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	31.232	81.232	50.000

DAPIL VI

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	178,666	128.666	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	33.779	83.779	50.000

DAPIL VII

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	



1.	PARTAI GERINDRA	154,433	104.433	50.000
2	PARTAI BERKARYA	26.968	76.968	50.000

DAPIL VIII

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	201.425	151.425	50.000
2	PARTAI BERKARYA	31.871	81.871	50.000

DAPIL IX

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	269.166	219.166	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	22.540	72.540	50.000



DAPIL X

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	140.416	90.416	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	31.473	81.473	50.000

16. PROVINSI JAWA TIMUR

DAPIL I

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	308.754	258,754	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	26.140	76,140	50.000

DAPIL IV

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara	Selisih
-----	--------	----------------	---------



		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	284.469	234.469	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	34.628	84.628	50.000

DAPIL VI

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	152.201	102.201	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	34,529	84.529	50.000

DAPIL VII

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	172.830	122.830	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	31.713	81.713	50.000



DAPIL VIII

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	169.039	119.039	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	42.167	92.167	50.000

DAPIL IX

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	110.966	60.966	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	22.673	72.673	50.000

DAPIL X

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	



1.	PARTAI GERINDRA	167.047	117.047	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	14.572	64.572	50.000

DAPIL XI

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	492.928	412,928	80.000
2.	PARTAI BERKARYA	13.691	93,691	80.000

17. PROVINSI BALI

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	109.600	89.600	20.000
2.	PARTAI BERKARYA	42.158	62.158	20.000



18. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAPIL I

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	186.574	136.574	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	40.005	90.005	50.000

DAPIL II

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDR A	77.932	27.932	50.000
2.	PARTAI BERKARY A	18.195	68.195	50.000

19. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN**



KEANGGOTAAN DPR RI

No.	PARTAI	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	101.452	51.452	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	26.073	76.073	50.000


20. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAPIL I

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI**

No.	PARTAI	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	161.566	111.566	50.000
2.	PARTAI BERKARYA	30.214	80.214	50.000

- g. Bahwa total keseluruhan perolehan suara Pemohon terdiri dari perolehan suara hasil penetapan Termohon **sebesar 2.929.495 (Dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima)** suara, ditambah selisih suara akibat salah penghitungan dan/atau salah input data hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 **sebesar 2.790.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu)** suara, **sehingga total suara sah Pemohon seharusnya sebesar 5.719.495 (Lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus**




sembilan puluh lima) suara atau 4.09% dari total suara sah secara nasional sehingga memenuhi ambang batas perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (*parliamentary treshould*);

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **memutus perkara** ini sesuai hukum, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal, 21 Mei 2019**, atas penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI terkait perolehan suara sah Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) No. Urut 7 di 19 (Sembilan belas) provinsi yang tersebar pada 53 Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

No.	Daerah Pemilihan
1.	Aceh I
2.	Aceh II
3.	Sumut I
4.	Sumut II
5.	Sumut III
6.	Sumbar II
7.	Riau I



8.	Riau II
9.	Kepri
10.	Bangka Belitung
11.	Jambi
12.	Bengkulu
13.	Sumatera Selatan II
14.	Lampung I
15.	Lampung II
16.	Jakarta I
17.	Jakarta II
18.	Jakarta III
19.	Jawa Barat I
20.	Jawa Barat II
21.	Jawa Barat V
22.	Jawa Barat VI
23.	Jawa Barat VII
24.	Jawa Barat VIII
25.	Jawa Barat IX
26.	Jawa Barat X
27.	Jawa Barat XI
28.	Banten II
29.	Banten III
30.	Yogyakarta
31.	Jawa Tengah I
32.	Jawa Tengah II
33.	Jawa Tengah III
34.	Jawa Tengah IV
35.	Jawa Tengah VI



36.	Jawa Tengah VI
37.	Jawa Tengah VII
38.	Jawa Tengah VIII
39.	Jawa Tengah IX
40.	Jawa Tengah X
41.	Jawa Timur I
42.	Jawa Timur IV
43.	Jawa Timur VI
44.	Jawa Timur VII
45.	Jawa Timur VIII
46.	Jawa Timur IX
47.	Jawa Timur X
48.	Jawa Timur XI
49.	Bali
50.	Kalimantan Barat I
51.	Kalimantan Barat II
52.	Kalimantan Tengah
53.	Kalimantan Selatan I

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang benar menurut Pemohon (Partai Berkarya) adalah **sebesar 5.719.495 (Lima juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima) suara ; Atau,** Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekapitulasi ulang penghitungan suara di tingkat Provinsi terhadap 53 Daerah Pemilihan sepanjang mengenai perolehan suara sah Pemohon (Partai Berkarya) dan Partai Gerindra , sebagai berikut :



No.	Daerah Pemilihan
1.	Aceh I
2.	Aceh II
3.	Sumut I
4.	Sumut II
5.	Sumut III
6.	Sumbar II
7.	Riau I
8.	Riau II
9.	Kepri
10.	Bangka Belitung
11.	Jambi
12.	Bengkulu
13.	Sumatera Selatan II
14.	Lampung I
15.	Lampung II
16.	Jakarta I
17.	Jakarta II
18.	Jakarta III
19.	Jawa Barat I
20.	Jawa Barat II
21.	Jawa Barat V
22.	Jawa Barat VI
23.	Jawa Barat VII
24.	Jawa Barat VIII
25.	Jawa Barat IX
26.	Jawa Barat X
27.	Jawa Barat XI



28.	Banten II
29.	Banten III
30.	Yogyakarta
31.	Jawa Tengah I
32.	Jawa Tengah II
33.	Jawa Tengah III
34.	Jawa Tengah IV
35.	Jawa Tengah VI
36.	Jawa Tengah VI
37.	Jawa Tengah VII
38.	Jawa Tengah VIII
39.	Jawa Tengah IX
40.	Jawa Tengah X
41.	Jawa Timur I
42.	Jawa Timur IV
43.	Jawa Timur VI
44.	Jawa Timur VII
45.	Jawa Timur VIII
46.	Jawa Timur IX
47.	Jawa Timur X
48.	Jawa Timur XI
49.	Bali
50.	Kalimantan Barat I
51.	Kalimantan Barat II
52.	Kalimantan Tengah
53.	Kalimantan Selatan I



4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini ;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon


NIMRAN ABDURAHMAN, S.H., M.H


HERMANTO, S.H.


IKHWAN FAHROJIH, S.H.


MUHAMMAD YUSUF SAHIDE, S.H.


SUYANTO, S.H., M.H.


PANJI SATRIA UTAMA, S.H.